

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat strategis dalam kegiatan pemerintahan seperti pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui pajak. Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan tercatat sebesar Rp. 1.069,98 triliun, angka ini masih kurang dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp. 1.198,82 triliun. Dari laporan tersebut diketahui penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) menyumbang Rp 448,39 triliun atau 41,91 persen dari total penerimaan. Oleh karena itu, penerimaan pajak harus dioptimalkan agar fungsi pajak sebagai fungsi yang membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara efektif (<https://bisnis.tempo.co> diakses pada 21 November 2021).

Peran pajak dalam perekonomian di Indonesia termasuk dalam kategori yang sangat penting karena sangat mempengaruhi penerimaan negara. Pengertian pajak sendiri adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban negara dan keikutsertaan Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (<https://www.pajak.go.id/id/pajak> diakses 21 November 2021) . Menurut Soemitro, mengartikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada kas negara yang ditentukan oleh undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak menerima jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. (Mardiasmo, 2018). Fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2018), pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai sumber pendanaan pemerintah untuk membayar pengeluaran negara.
2. Sebagai sarana mengatur dalam lingkungan sosial dan ekonomi.

Fenomena di masa pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, membawa banyak dampak buruk. Seperti pembatalan penerbangan domestik dan internasional, penurunan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia, penurunan okupansi hotel, hilangnya sektor jasa udara, kontraksi PMI Manufacturing Indonesia yang cukup dalam hingga 4,3 atau lebih rendah dari Tahun lalu, meluasnya pemutusan hubungan kerja menyebabkan tingkat pengangguran meningkat. inflasi yang mengakibatkan penurunan nilai tukar uang, penurunan daya beli masyarakat, penurunan investasi, penurunan ekspor dan impor. Hal ini juga berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan perusahaan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan dari pajak penghasilan (B. Salamah, 2020). Menurut pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), penerimaan pajak hingga akhir November 2020 sebesar Rp 925,34 triliun. Jumlah tersebut turun 18,5 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai Rp 1.136,13 triliun karena terbatas aktivitas ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19. (<https://www.pajakonline.com> Diakses pada 21 Desember 2021).

Pajak diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada orang pribadi atau rumah tangga sebagai wajib pajak dan kewajiban membayarnya tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan apabila terjadi suatu peristiwa atau transaksi, kewajiban untuk membayarnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang dianggap sebagai pihak terakhir yang terkena beban pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk dalam konsumsi dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Secara umum PPN adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi. Sehingga nilai tambah merupakan elemen utama yang digunakan sebagai perhitungan PPN. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakan faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (M. Atfhal, 2018).

Dalam menghitung PPN harus berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang. Berikut adalah alur pembayaran PPN yang terutang. Karena PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha langsung dari pembeli belum disetorkan ke pemerintah, maka disebut PPN terutang.

PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lainnya. Penghitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Subjek Pajak Pertambahan Harga adalah Pengusaha yang telah mengamankan dirinya sebagai (Pengusaha Kena Pajak) dan memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar 800.000.000 rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013. Para visioner bisnis yang menjual Barang Kena Pajak atau berpotensi menyampaikan Jasa Kena Pajak mengingat UU No. 42 Tahun 2009 (F. Santoso dkk, 2018). Estimasi biaya pertambahan nilai (PPN) yang signifikan dilakukan antara perbedaan antara bea masuk dan bea masuk, laju masih di udara pada 10% dari tenaga kerja dan produk yang diberikan atau didapat. Penyimpanan tangki dilakukan melalui SSP (Surat Setoran Pajak), pendataan PPN dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT- Masa PPN) bukan Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN. tahunan, namun perkiraan tarif ditentukan dari bulan ke bulan, karena secara konsisten banyak pertukaran dan penilaian ditentukan dari kewajiban pelanggan (M. Atfhal, 2018)

Kewajiban membayar komitmen bea, sebagai kesan komitmen negara di bidang pemungutan pajak, terletak pada orang pribadi dari daerah sendiri untuk memenuhi komitmen tersebut. Hal ini sesuai dengan kerangka penilaian diri yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia (Pajak.go.id). Mulai sekitar tahun 1984, sebuah kerangka evaluasi diri telah dilaksanakan di berbagai instansi di Indonesia dengan menggunakan kerangka evaluasi otoritas. Self Assessment

System adalah suatu kerangka pemilahan tugas yang memberikan persetujuan kepada warga negara untuk memutuskan berapa biaya yang terutang, berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjadi warga negara tertentu yang diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri bea yang terutang. Jadi dengan demikian kepercayaan warga sangat dibutuhkan dalam hal pemilihan beban. Peran serta masyarakat dalam mentaati dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat penting. Jika masyarakat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka pendapatan Negara meningkat, dengan demikian Negara dapat melakukan berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan serta menyediakan sarana publik lebih banyak lagi, sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya (Siswanti, 2019).

Salah satu unsur yang berdampak pada terjadinya denda SPT Masa PPN adalah penundaan dalam menjaga SPT Masa PPN, pihak yang harus menyisihkan angsuran Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Yang tersimpan adalah perbedaan antara biaya hasil dan biaya informasi, dengan asumsi biaya informasi tidak sama dengan biaya hasil, maka akan ada kekurangan pembayaran yang harus disimpan oleh warga atau membuat kompensasi atau membayar dalam periode penilaian berikutnya jika kebetulan bahwa terdapat pembebanan Pajak Pertambahan Nilai yang berlebihan. Selisih Pajak Pertambahan Nilai dapat disimpan dengan cara mencicil ke Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi melalui SSP (Surat Setoran Pajak). Pajak Pertambahan Kehormatan harus disimpan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah periode penilaian ditutup (F. Santoso dkk, 2018). Pelaksanaan kerangka evaluasi diri ini mempertimbangkan kecerobohan organisasi dalam memegang komitmen tugasnya. Hal ini dikuatkan oleh penelitian F. Santoso dkk (2018) yang mengungkapkan bahwa adanya kecerobohan terhadap organisasi, khususnya tidak adanya pasokan tenaga kerja di bagian tugas, menyebabkan penundaan dalam menjaga dan mengungkapkan Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, sesuai hasil eksplorasi oleh M. Atfhal (2018) yang menyatakan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan moneter selama beberapa bulan terakhir yang menyebabkan organisasi tersebut terlambat dalam menyimpan Pajak Pertambahan Nilai.

Satu lagi unsur yang menyebabkan denda SPT PPN Berkala adalah penundaan pengumuman SPT PPN Berkala, mengingat UU No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu pengeluaran. Dalam hal organisasi terlambat mengungkapkan SPT Masa PPN, organisasi dikenakan persetujuan sebesar Rp. 500.000,00 sesuai UU no. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1 (Daud dkk, 2018). Terjadi penangguhan karena informasi pengeluaran yang belum diinput sehingga terlambat mengungkapkan SPT Masa PPN. Hal ini dikuatkan oleh penelitian N. Lubis (2020) yang menyatakan bahwa adanya penundaan pengungkapan karena kewajiban informasi yang belum diinput, menyebabkan kecerobohan dalam merinci. Berbeda dengan hasil pemeriksaan M. Atfhal (2018) bahwa unsur yang menyebabkan diumumkannya SPT Masa PPN adalah pembekuan aset selama masa penilaian keenam tahun 2017 di PT. Analisis Gotong Royong Jaya meneliti dengan alasan PT. Gotong Royong Jaya mengalami kerugian.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat kesinambungan hasil. Penelitian diatas yang mempengaruhi penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN karenanya peneliti ingin menguji kembali beberapa faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN. Objek penelitian ini adalah PT. ABC. Peneliti memilih PT. ABC karena perusahaan tersebut telat penyeteroran dan pelaporan pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Skripsi ini akan membahas mengenai “Analisis Penyebab Keterlambatan Penyeteroran dan Pelaporan PPN (Studi Kasus pada PT. ABC Tahun 2020)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN yang dilakukan PT. ABC sudah tepat waktu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja Sanksi jika terlambat Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPN?
3. Apa saja faktor – faktor yang menyebabkan terlambat dalam Perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan sesuai dengan perhitungan PPN yang dilakukan PT. ABC.
2. Untuk mengetahui sanksi apa saja yang didapat jika terlambat penyetoran dan pelaporan PPN.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terlambat dalam penyetoran dan pelaporan PPN.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan Proposal Skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai serta menambah pengalaman bagi penulis dengan membandingkan materi perkuliahan yang diperoleh dikampus terhadap dunia kerja.
2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan informasi dan masukan untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan pajak dalam usaha perbaikan kinerja perusahaan.
3. Bagi Pembaca, sebagai sarana informasi atau referensi dalam pelaksanaan kegiatan sejenis yang akan datang di bidang perpajakan.